

**LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT -
PENDAFTARAN
2001**

KEPMENPERINDAG NO. 302/MPP/KEP/10/2001, 26 HLM

**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG
PENDAFTARAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA
MASYARAKAT**

ABSTRAK : - Dalam rangka pelaksanaan Pasal 2 dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 59 th 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat perlu ditetapkan ketentuan lebih lanjut mengenai Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.

- Dasar Hukum Keputusan Menteri ini adalah :

UU No. 8 Th 1999, UU No. 22 Th. 1999, UU No. 25 Th 1999, PP No. 25 Th. 2000, PP No. 59 Th 2001, Keppres No. 177 Th 2000, Keppres No. 228/M Th 2001, Kepmenperindag No. 86/MPP/KEP/3/2001.

- Dasar Keputusan Menteri ini diatur tentang :

1. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut LPKSM adalah Lembaga Non Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.
2. Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut TDLPK adalah Tanda Daftar yang diberikan oleh Pemerintah kepada LPKSM yang memenuhi persyaratan untuk bergerak di

- bidang penyelenggaraan perlindungan konsumen.
3. Pemohonan untuk memperoleh TDLPK diajukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat kepada Bupati atau Walikota melalui Kepala Dinas setempat, dengan mengisi Formulir Surat Permohonan (SP-TDLPK) Model A sebagaimana dimaksud dalam Lapidan I Keputusan ini
 4. Apabila kewenangan pemberian TDLPK dilimpahkan kepada Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), maka permohonan diajukan langsung kepada Kepala Dinas setempat dengan mengisi Formulir Surat Permohonan (SP-TDLPK) Model A, sebagaimana dimaksud dalam Lapidan I Keputusan ini
 5. Permohonan TDLPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditanda tangani oleh pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat atau penanggung Jawab atau kuasanya.
 6. Hal-hal teknis yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 24 Oktober 2001

